



PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.P/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat kediaman di, sebagai Pemohon I
Yossy Agustino Maharika bin Moh. Umar, B.A, Tempat
Tanggal Lahir Bojonegoro, 06 Agustus 1984 (umur 38
tahun) Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novie
Dyah Sulistya binti Moh. Umar, B.A, Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di Jl. Panglima Polim Gg. Mangga
II No. 65 RT.018 RW.006 Kelurahan Sumbang Kecamatan
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2022, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 757/KS/XII/2022
Tanggal 12 Desember 2022, Selanjutnya disebut
Pemohon I;

Pemohon II umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS
Pekab, tempat kediaman di, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai
Pemohon II;

Pemohon III, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 06 Agustus 1984 (umur 38
tahun) alamat, Kecamatan Bojonegor Kabupaten
Bojonegoro sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 30 November 1986 (umur 36
tahun) alamat di Kecamatan Bojonegor Kabupaten
Bojonegoro sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 06 Desember 2000, umur 22
tahun, Kabupaten Bojonegoro Pemohon V;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 734/Pdt.P/2022/PA.Bjn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1976, telah menikah seorang laki-laki yang bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin dengan seorang perempuan bernama Sri Hartini binti Basir Sucipto di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Tuban, Kabupaten Tuban sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 112/46/1976 tanggal 30 April 1976;
2. Bahwa dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin dengan seorang perempuan bernama Sri Hartini binti Basir Sucipto, telah dikaruniai 5, yang bernama :
 - 2.1. Dian Kusuma Putra Nugraha bin Moh. Umar, B.A, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 24 Maret 1977 (umur 45 tahun);
 - 2.2. David Yudha Prasetya bin Moh. Umar, B.A, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 09 Oktober 1979 (umur 43 tahun);
 - 2.3. Yossy Agustino Maharika bin Moh. Umar, B.A, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 06 Agustus 1984 (umur 38 tahun);
 - 2.4. Novie Dyah Sulistya binti Moh. Umar, B.A, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 30 November 1986 (umur 36 tahun);
 - 2.5. Taufiq Sidqi Hari Romadhon bin Moh. Umar, B.A, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 06 Desember 2000 (umur 22 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009, Moh. Umar, B.A bin Aminudin telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Nomor: 474.3/017/412.406.2015/2022 tertanggal 17 November 2022;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 02 September 2021, Sri Hartini binti Basir Sucipto telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Nomor: 474/33/412.406.2015/2021 tertanggal 08 September 2021;
5. Bahwa bapak dari Almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto, yang bernama Basir Sucipto, saat ini telah meninggal dunia dan ibu dari Almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto, yang bernama Sri Rukmini saat ini juga telah meninggal dunia;
6. Bahwa almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto meninggalkan ahli waris tersebut dibawah ini, sampai saat ini masih hidup:
 - 6.1 Dian Kusuma Putra Nugraha bin Moh. Umar, B.A, (anak Kandung/Pemohon I);
 - 6.2. David Yudha Prasetya bin Moh. Umar, B.A, (anak Kandung/ Pemohon II);
 - 6.3. Yossy Agustino Maharika bin Moh. Umar, B.A, (anak Kandung/ Pemohon III);
 - 6.4. Novie Dyah Sulistya binti Moh. Umar, B.A, (anak Kandung/ Pemohon IV);
 - 6.5. Taufiq Sidqi Hari Romadhon bin Moh. Umar, B.A, (anak Kandung/ Pemohon V);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas, almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di BNI KCP Bojonegoro, Nomor Rekening: 0147071098, nama Ibu Sri Hartini, Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0375050147, No Seri PAB: 090849, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0185893456, No Seri PAB: 0159844, nama Ibu Sri Hartini

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah), dan Serifikat Asuransi di BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 208439714, nama Ibu Sri Hartini;

8. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menetapkan bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk pengambilan berupa Tabungan di BNI KCP Bojonegoro, Nomor Rekening: 0147071098, nama Ibu Sri Hartini, Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0375050147, No Seri PAB: 090849, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0185893456, No Seri PAB: 0159844, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah), dan Serifikat Asuransi di BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 208439714, nama Ibu Sri Hartini;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hindri Wicahyani binti H. Aim Abdul Halim adalah: a. Dian Kusuma Putra Nugraha bin Moh. Umar, B.A, (Pemohon I) b. David Yudha Prasetya bin Moh. Umar, B.A, (Pemohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II) c. Yossy Agustino Maharika bin Moh. Umar, B.A, (Pemohon III) d. Novie Dyah Sulistya binti Moh. Umar, B.A, (Pemohon IV) e. Taufiq Sidqi Hari Romadhon bin Moh. Umar, B.A, (Pemohon V);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon; Subsida: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon III dalam perkara ini memberi kuasa kepada Novie Dyah Sulistya binti Moh. Umar, B.A, saudara kandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pemohon I dan Pemohon III dikuasakan kepada Pemohon IV;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578232402770003 tanggal tanggal 11 Mei 2020, atas nama Dian Kusuma Putra Nugraha, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cimahi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522150910790002 tanggal 06 Juni 2013, atas nama David Yudha Prasetya, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 35730506088840001 tanggal 05 Juli 2012, atas Yossy Agustino Maharika, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522107011860002 tanggal 01 Oktober 2015, atas Novie Dyah Sulistya, yang dikeluarkan oleh Provinsi

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522100612000004 tanggal 24 Mei 2018 atas Taufiq Sidqi Hari Romadhon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/46/1976 tanggal 30 April 1976, atas nama Moh.Umar BA. Dengan Sri Hartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522100906140006 tanggal 02 Nopember 2020 atas nama Hj. Sri Hartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 949/1986 tanggal 22 Februari 1986 atas nama Dian Kusuma Putra Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243/1979 tanggal 15 Oktober 1979 atas nama David Yudha Parsetya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 836/1984 tanggal 11 Agustus 1984 atas nama Yossy Agustino Maharika, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P 10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00708/T/2003 tanggal 10 Februari 2003, atas nama Novie Dyah Sulistya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00707/T/2003 tanggal 10 Februari 2003, atas nama Taufiq Sidqi Hari Romadhon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/017/412.406.2015/2022 tanggal 17 Nopember 2022, atas nama H.Moh Umar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
 14. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/33/412.406.2015/2021 tanggal 8 September 2021, atas nama Hj.Sri Hartini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
 15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/347/pemdes.Gtg/2022 21 Desember 2022 atas nama Amin (ayah kandung dari Moh. Umar BA.) dikeluarkan oleh Kepala Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15..
 16. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/348/pemdes.Gtg/2022 21 Desember 2022 atas nama Encum (Ibu Kandung dari Moh. Umar) keluaran oleh Kepala Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16.
 17. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/1.304/414.416.11/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama H.Basir Siswo Sutjipto (ayah dari Sri Hartini) dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17..

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/1.305/414.416.11/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama H. Basir Siswo Sutjipto (ayah dari Sri Hartini) dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18...
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 740/211/412.406.2015/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Fotokopi buku rekening BNI KCP Bojonegoro, Nomor Rekening: 0147071098, nama Ibu Sri Hartini, Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0375050147, No Seri PAB: 090849, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), P.20;
21. Fotokopi buku rekening Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) P.21.
22. Fotokopi buku rekening Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) P.22'.
23. Fotokopi buku rekening Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0185893456, No Seri PAB: 0159844, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah), P.23..
24. Fotokopi Serifikat Asuransi di BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 208439714, nama Ibu Sri Hartini, P.24.;
25. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/347/pemdes.Gtg/2022 21 Desember 2022 atas nama Amin (ayah kandung dari Moh. Umar BA.) dikeluarkan oleh Kepala Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25.
26. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/348/pemdes.Gtg/2022 21 Desember 2022 atas nama Encum (Ibu Kandung dari Moh. Umar) dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26.

27. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/1.304/414.416.11/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama H. Basir Siswo Sutjipto (ayah dari Sri Hartini) dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27..

28. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/1.305/414.416.11/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama H. Basir Siswo Sutjipto (ayah dari Sri Hartini) dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28..

B.SAKSI :

Saksi 1. abupaten Bojonegoro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin dan Sri Hartini binti Basir Sucipto;
- Bahwa saksi mengetahui, Ayah Para Pemohon yang bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin meninggal dunia tanggal 22 Februari 2009, karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Ibu Para Pemohon yang bernama Sri Hartini binti Basir Sucipto meninggal dunia tanggal 02 September 2021, karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, pasangan suami istri bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin dan Sri Hartini binti Basir Sucipto dikaruniai 5 (lima) anak, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa orangtua dari orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dulu;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Moh. Umar, B.A bin Aminudin dan Sri Hartini binti Basir Sucipto meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di BNI KCP Bojonegoro, Nomor Rekening: 0147071098, nama Ibu Sri Hartini, Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0375050147, No Seri PAB: 090849, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0185893456, No Seri PAB: 0159844, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah), dan Serifikat Asuransi di BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 208439714, nama Ibu Sri Hartini
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk persyaratan mencairkan atau mengambil tabungan tersebut;

Saksi 2. . Kabupaten Bojonegoro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin dan Sri Hartini binti Basir Sucipto;
- Bahwa saksi mengetahui, Ayah Para Pemohon yang bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin meninggal dunia tanggal 22 Februari 2009, karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Ibu Para Pemohon yang bernama Sri Hartini binti Basir Sucipto meninggal dunia tanggal 02 September 2021, karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, pasangan suami istri bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin dan Sri Hartini binti Basir Sucipto dikaruniai 5 (lima) anak, dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orangtua dari orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Moh. Umar, B.A bin Aminudin dan Sri Hartini binti Basir Sucipto meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di BNI KCP Bojonegoro, Nomor Rekening: 0147071098, nama Ibu Sri Hartini, Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0375050147, No Seri PAB: 090849, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0185893456, No Seri PAB: 0159844, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah), dan Serifikat Asuransi di BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 208439714, nama Ibu Sri Hartini
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk persyaratan mencairkan atau mengambil tabungan tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Novie Dyah Sulistya binti Moh. Umar, B.A, Advokat berkantor di Jl. Panglima Polim Gg. Mangga II No. 65 RT.018 RW.006 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sri Hartini binti Basir Sucipto yang meninggal dunia tanggal 2 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P26 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.26, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn



Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Para Pemohon yang bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin dan Sri Hartini binti Basir Sucipto menikah pada tanggal 30 April 1976;
- Bahwa orangtua Para Pemohon yang bernama Moh. Umar, B.A bin Aminudin meninggal dunia tanggal 22 Februari 2009 dan Sri Hartini binti Basir Sucipto meninggal dunia tanggal 02 September 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu 5 (lima) anak yang bernama Dian Kusuma Putra Nugraha bin Moh. Umar, B.A (anak laki-laki), David Yudha Prasetya bin Moh. Umar, B.A (anak laki-laki), Yossy Agustino Maharika bin Moh Umar,BA. (anak laki-laki), Novie Dyah Sulistya binti Moh. Umar,BA. (anak Perempuan), Taufiq Sidqi Hari Romadhon bin Moh.Umar,BA. (anak Laki-laki) sebagai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan di BNI KCP Bojonegoro, Nomor Rekening: 0147071098, nama Ibu Sri Hartini, Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0375050147, No Seri PAB: 090849, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn



Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0427455239, No Seri PAB: 0271138, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Deposito BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 0185893456, No Seri PAB: 0159844, nama Ibu Sri Hartini dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah), dan Serifikat Asuransi di BNI Cabang Bojonegoro, Nomor Rekening: 208439714, nama Ibu Sri Hartini

- Bahwa orangtua dari orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil atau mencairkan tabungan di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhumah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum #1048#, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto meninggal dunia tanggal 2 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hartini binti Basir Sucipto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah (Sri Hartini binti Basir Sucipto) meninggal dunia tanggal 2 September 2021.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn



3. Menetapkan ahli waris almarhumah (Sri Hartini binti Basir Sucipto) adalah:
 - 3.1. Dian Kusuma Putra Nugraha bin Moh. Umar, B.A (anak laki-laki)
 - 3.2. David Yudha Prasetya bin Moh. Umar, B.A (anak laki-laki)
 - 3.3. Yossy Agustino Maharika bin Moh Umar, BA. (anak laki-laki)
 - 3.4. Novie Dyah Sulistya binti Moh. Umar, BA. (anak Perempuan)
 - 3.5. Taufiq Sidqi Hari Romadhon bin Moh. Umar, BA. (anak Laki-laki)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Nafi', S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	725.000,00

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)